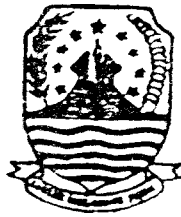


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR 1 TAHUN 1988 SERI D NO. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR : 10 TAHUN 1986**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II' CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pembentukan Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, status Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang telah ada, perlu dikuatkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4

Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya;

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan ketatalaksanaan dibidang Pertanian Tanaman Pangan.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 7

Pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon serta bantuan yang sah dari pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Denga dibentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka segala hak dan kewajiban serta kekayaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, beralih kepada Dinas.

Pasal 9

Hal-hal yang mengenai urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan Dinas diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dlam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Denga ditetapkanya Peraturan Daerah ini, maka Dinas yang telah ada beserta Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu oleh Pemerintah Daerah yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CIREBON, 29 SEPTEMBER 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
II CIREBON
Ketua,

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.403-Huk/88 tgl. 23-3-1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

YOGIE SM.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 Seri D1 Tgl. 20 April 1988

